



**BUPATI TANA TORAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG  
HARGA ECERAN TERTINGGI  
LIQUEFIED PETROLIUM GAS 3 KILOGRAM  
DI KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian usaha dan perlindungan konsumen *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, maka dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Ececan Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tinglat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Tabung Gas Elpiji 3 Kg;
12. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standard dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
15. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;

16. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
17. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Elpiji;
18. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18788/10/DJM.O/2010 Tahun 2010 tentang Kegiatan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
21. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Selatan;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN  
TERTINGGI LIQUEFIED PETROLIUM GAS 3  
KILOGRAM DI KABUPATEN TANA TORAJA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertentu untuk Daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi Daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan serta pendistribusian.
5. *Liquefied Petroleum Gas* selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butan atau campuran keduanya.
6. Agen LPG adalah penyalur LPG yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu atas persetujuan Dirjen Minyak dan Gas Bumi.
7. Pangkalan adalah penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu atas usulan Agen LPG kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.
8. Margin agen adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Agen dari PT. Pertamina (Persero).
9. Margin Pangkalan adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh pangkalan dari Agen.

**BAB II**  
**Harga Eceran Tertinggi**

Pasal 2

(1) HET LPG 3 Kg (tiga kilogram) untuk pangkalan dalam wilayah daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Harga LPG ex SPBE	Rp.	11.550,-
b. Margin Agen	Rp.	5.450,-
c. Harga jual agen ke Pangkalan	Rp.	17.000,-
d. Margin Pangkalan	Rp.	1.000,-
e. HET LPG 3 Kg	Rp.	18.000,-

(2) Harga jual agen ke pangkalan ditetapkan dalam kategori jarak tempuh yaitu:

a. Kategori I	Rp.	18.000,-
b. Kategori II	Rp.	19.000,-
c. Kategori III	Rp.	20.000,-
d. Kategori IV	Rp.	22.000,-
e. Kategori V	Rp.	30.000,-

(3) Kategori jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam wilayah:

- a. Kategori I meliputi kecamatan ; Makale, Makale Selatan, Makale Utara, Sangalla', Sangalla' Utara.
- b. Kategori II meliputi kecamatan; Mengkendek, Rembon, Rantetayo, Sangalla' Selatan, Gandangbatu Sillanan, Saluputti.
- c. Kategori III meliputi kecamatan: Malimbong Balepe', Bittuang, Masanda, Kurra.
- d. Kategori IV meliputi kecamatan Bonggakaradeng dan Kecamatan Rano.
- e. Kategori V meliputi kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN**

##### **Pasal 3**

Agen dan pangkalan wajib:

- a. menjaga stabilitas dan keseragaman harga;
- b. memasang papan harga eceran tertinggi di tiap-tiap pangkalan.
- c. tidak menambah biaya atau keuntungan melebihi HET sesuai kategori;
- d. memasang identitas pada tabung berupa plastik berwarna perak;
- e. berdomisili di daerah.

### **BAB IV**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang, agen, atau Pangkalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.

### **BAB V**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengawasan atas peredaran, pendistribusian, dan HET LPG 3 Kg dilaksanakan oleh Tim Pengawasan LPG 3 Kg.
- (2) Tim Pengawasan LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 29 Agustus 2015

BUPATI TANA TORAJA,



Diundangkan di Makale  
pada tanggal 29 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 24 TAHUN 2015